BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN

K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN
Nomor 2 Tahun 1981
TENTANG
HANDLING COST OBAT-OBATAN
PROYEK INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 7
TAHUN 1980

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

MEMBACA : Surat dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan tanggal 27 Desember 1980 Nomor : 2368/III K/ - KES/1980 perihal Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan tentang Handling Cost Obat-obatan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1980.

MENIMBANG : 1. Bahwa untuk memperoleh hasil yang effektif dan effisien dalam rangka pengiriman obat-obatan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1980 ke Unit-unit Kesehatan dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan, dipandang perlu menunjuk Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan yang dipandang mampu dan berpengalaman dalam bidang itu ;

2. Bahwa untuk kelancaran tugas tersebut angka 1 diatas, menugaskan juga Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan untuk mengelola biaya Handling Cost Obat-obatan Proyek Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1980 dengan Surat Keputusan Bupati.

MENGINGAT : 1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 ;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 ;

3. Keputusan Presiden Nomor 14 A Tahun 1980 ;

4. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1980.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN,

PERTAMA : Menunjuk Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan selaku Pimpinan Proyek Instruksi Presiden Nomor-7 tahun 1980 di Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan untuk:

1. Melaksanakan pengiriman obat-obatan Proyek Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1980 dari Gudang Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ke Unit - Unit Kesehatan di Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan sesuai kebutuhan ;

2. Melaksanakan pengelolaan biaya Handling Cost Obat-obatan Proyek Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1980 Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan sesuai dengan pedoman/peraturan perundangan yang berlaku.

KEDUA : Dalam melaksanakan tugas sebagai dimaksud diktum PERTAMA angka 1 dan 2, diharuskan memberikan laporan kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan.

KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku surut sampai dengan tanggal 20 Nopember 1980 dan apabila di hari kemudian terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lamongan
Tanggal : 7 Januari 1980

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN

SUTRISNO SUDIRDJO

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur di Bojonegoro;
3. Sdr. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
4. Sdr. Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
5. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
6. Sdr. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
7. Sdr. Kepala Bagian Pembangunan Sekretariat Wilayah/Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan;
8. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Wilayah/Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.